



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

RIRIN ANDRIYANI binti UMAR, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, alamat Jalan Puputan Gg. VII No. 6 Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

HARI MULYADI bin BAHRI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan Puputan Gg. VII No. 6 Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg., pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 5 September 2013 dan tanggal 25 September 2013.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar serta berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat.

Bahwa atas upaya Majelis tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba berusaha kembali mengajak Tergugat untuk kembali rukun dalam satu rumah tangga, dan untuk itu secara lisan dalam persidangan ia mohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat ingin berusaha untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat sehingga tidak akan melanjutkan perkaranya, maka Majelis memandang permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide: Pasal 271 dan 272 Rv.).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg. tertanggal 2 September 2013, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya.
1. Menyatakan perkara Nomor: 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg. selesai dengan pencabutan.

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H. oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, M.H. sebagai Ketua Majelis serta TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H dan Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan LALU AHMAD ANSHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUHAMMAD, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H

Hj. MAHMUDAH HAYATI,

S.Ag

PANITERA PENGGANTI



LALU AHMAD ANSHARI, S.H.

Perician biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.160.000,-
• Biaya Redaks	: Rp. 5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0012/Pdt.G/2013/PA.Klg.